



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Tuban, 17 Juli 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII Analisis kesehatan, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di BTN Bukit Permai, Jln Dermaga Namlea, RT. 03/RW. 02, Kecamatan Namlea, xxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Kacung Cahyono bin H. Tauhid, tempat tanggal lahir, Lamongan, 12 Desember 197 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan xxxxxxxxxx, dahulu bertempat tinggal di Desa Cempaka Baru, RT. 011/RW. 005, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Jakarta Pusat, dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2019, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla, pada tanggal 7 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jl. Kalipasir Gang Tembok No. 29 B, RT.5/RW.10, Kb. Sirih, Kota Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0242/031/IV/2019 tanggal 14 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jakarta Pusat selama 3 minggu kemudian Penggugat kembali ke Namlea sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak dua minggu setelah menikah tepatnya akhir April 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering memukul Penggugat dikarenakan cemburu terutama saat Penggugat di telepon sama sahabat Penggugat walaupun ternyata yang menelpon seorang perempuan dan Tergugat mengetahuinya;
 - Tergugat pergi Meninggalkan Penggugat sendiri beberapa hari setelah pertengkaran sampai saat ini tidak ada kabarnya, Penggugat telah mencoba menelp dan mencari Tergugat namun tidak diangkat maupun bertemu dengan Tergugat
5. Bahwa dikarenakan Penggugat sendiri di Jakarta tanpa ada kabar dari Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa dengan perlakuan tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan amarnya yang berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akte Nikah Nomor : 0242/031/IV/2019, tertanggal 14 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng, Jakarta Pusat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi:

1. **Sumarni binti Dasiran**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Bukit Permai, Jln Dermaga Namlea, RT. 03/RW. 02, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah ibu kandung Saksi, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pemukulan dari Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab perselisihan karena Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan juga tidak melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat perihal pertengkaran dan perselisihannya dan pertengkarannya dengan Tergugat, juga mengenai Tergugat memukul Penggugat, Saksi tahu hal tersebut dari Penggugat;
 - Bahwa, sejak bulan Mei 2019, Penggugat kembali ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke Namlea, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa, Saksi telah menasehati Penggugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx/Kontraktor, bertempat tinggal di BTN Bukit Permai, Jln Dermaga Namlea, RT. 03/RW. 02, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah tetangga rumah Penggugat dan Tergugat, dan Saksi mengenal Penggugat namun tidak mengenal Tergugat, hanya melihat wajah Penggugat di buku nikah Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar dari Penggugat mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa, Saksi hanya tahu sejak Penggugat kembali dari Jakarta pulang ke Namlea pada tahun 2019, sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan Saksi yang lain;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara sepihak di persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai guna membina rumah tangganya dengan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara sengketa rumah tangga yang memiliki *lex specialis* yang didalamnya berlaku hukum acara khusus dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974, angka 4 huruf e, yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dikarenakan cemburu terutama saat Penggugat ditelpon sama sahabat Penggugat meskipun perempuan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sendiri beberapa hari setelah pertengkaran sampai saat ini tidak ada kabarnya, Penggugat telah mencoba menelpon dan mencari Tergugat namun tidak diangkat maupun bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat sendiri di Jakarta dan tanpa ada kabar dari Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti. P.), fotokopi tersebut telah *dinazegellen*, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.), tersebut menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2019, berupa bukti P, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi, **Sumarni binti Dasiran** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para Saksi adalah orang-orang terdekat Penggugat, menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama tersebut dalam keterangannya mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg, dilarang didengar sebagai Saksi, namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai keharusan dalam perkara perceraian, *lex specialis de rogata lex generalis*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat pula mengajukan 2 orang saksi memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ataupun pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Saksi hanya mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan setahu Saksi sejak bulan Mei 2019, Penggugat balik dari Jakarta dan tinggal dengan Saksi di Namlea, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa Saksi kedua sebagai tetangga rumah Penggugat di Namlea, tidak mengenal Tergugat, tidak mengetahui persolan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui bahwa sejak tahun 2019, Penggugat balik dari Jakarta dan tinggal dengan orang tuanya di Namlea, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi tersebut, ternyata tidak dapat mendukung dalil-dalil Penggugat, sebab hanya Saksi pertama hanya mendengar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan para Saksi hanya mengetahui pisah tempat tinggal antara Penggugat sejak tahun 2019, tidak

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak dapat di buktikan;

Menimbang, bahwa para Saksi yang hanya mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan bukanlah pengetahuan secara langsung. Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan atas Pasal 185 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keterangan para Saksi yang tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ini bermakna bahwa para Saksi tidak mampu mendukung dalil-dalil Penggugat maka kesaksian mereka tidak dapat diterima, dan dipersidangan Penggugat pula menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan Saksi;

Menimbang, bahwa secara formal kedua Saksi dapat diterima sebagai Saksi, namun para Saksi tidak dapat memenuhi secara materil karena yang dikemukakan oleh para Saksi tidak menguatkan dalil Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg, keterangan para Saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Bahrul Maji, S. HI**, sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ali Karepesina**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syarifa Saimima, S.HI.

Bahrul Maji, S. HI,

Hakim Anggota,

Olis Tuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Karepesina.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Nla